



**P U T U S A N**  
**Nomor 28 / Pid.B / 2018 / PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **BUDI KUSMANTO Alias BUDI;**  
Tempat Lahir : Demak;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 04 Maret 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kenongo, RT.001/RW.002, Desa Brambang,  
Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prop. Jawa  
Tengah (Alamat sekarang : Wae Rana, Kel.  
Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai  
Barat);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama Lengkap : **NURHAMAN Alias NUR;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/ 24 April 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kediri, RT/RW : 002/002, Kel. Banyakan,  
Kec. Banyakan, Kab. Kediri, Prop. Jawa  
Timur (alamat sekarang : Base Camp Proyek  
Hotel Ayana, Kec. Komodo, Kab. Manggarai  
Barat);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- III. Nama Lengkap : **HARYANTO Alias HAR;**  
Tempat Lahir : Demak;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/ 15 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ponde Narum, Desa Ponde Narum, Kec.  
Karang Awen, Kab. Demak, Prop. Jawa  
Tengah (Alamat sekarang : Barak / Bedeng  
Ayana, Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec.  
Komodo, Kab. Manggarai Barat);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Bangunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : **LALU RIAN MINAR SANDIKA** Alias **RIAN**;  
Tempat Lahir : Lombok;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 5 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Wae Rana, Kelurahan Labuan bajo,  
Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2018;  
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 28 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM – 11 / Jabar / Ep.2 / 08 / 2018 tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I BUDI KUSMANTO, terdakwa II NURHAMAN, terdakwa III HARYANTO dan terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUDI KUSMANTO, terdakwa II NURHAMAN, terdakwa III HARYANTO dan terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang berjumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka-angka;
  - c. 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah;
  - d. 1 (satu) buah lepeh / alas dadu;
  - e. 1 (satu) buah tempurung kelapa;
  - f. Uang berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - g. Uang berjumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DADANG IRAWAN, DK.
5. Menetapkan supaya Terdakwa I BUDI KUSMANTO, terdakwa II NURHAMAN, terdakwa III HARYANTO dan terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/Mabar/Ep.2/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yaitu sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN**, bersama-sama dengan DADANG IRAWAN Alias DADANG (dalam Penuntutan terpisah), pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018, sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada pukul 22.30 WITA terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN, bersama-sama dengan DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar, melakukan permainan judi jenis dadu koprok di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa Permainan judi dadu koprok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa karpet berisikan angka-angka, dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari dadu yang angkanya berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu yang berwarna merah yang disimpan di lepeh/alas dadu dan untuk mengocok dadunya ditutup menggunakan tempurung kelapa, dan menggunakan uang sebagai taruhan oleh para terdakwa, sedangkan bandar memegang uang sebagai modal.
- Bahwa permainan dilakukan dengan cara saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar pada judi dadu koprok tersebut menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu diatas lepeh / alas kayu kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa, selanjutnya Bandar mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menaruhnya di depan bandar, setelah itu para terdakwa menaruh uang taruhan diatas angka yang menjadi



pilihan taruhan dari para terdakwa yang mana untuk pemasangan uang taruhan tersebut jumlah terkecil sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah terbesar dibatasi yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), para terdakwa bebas memilih angka taruhannya dan juga bebas memilih atau memasang angka taruhan lebih dari 1 (satu) angka. Selanjutnya setelah para terdakwa selesai memasang uang taruhan/tebakan diatas angka yang menjadi taruhannya, maka bandar akan membuka penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa tersebut untuk melihat berapa angka dadu yang keluar atau muncul saat itu, kemudian apabila ada angka taruhan dari para terdakwa yang angka taruhannya ada yang keluar maka bandar akan membayar uang kemenangan kepada pemenang yang angka taruhannya keluar dengan rincian sebagai berikut :

- Apabila dalam taruhan / tebakkan 1 (satu) angka uang yang ditaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang keuntungan dari bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu selanjutnya keuntungan yang akan diperoleh para terdakwa dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang ditaruhkan dalam permainan judi dadu koprok tersebut, akan tetapi apabila dari taruhan angka dari para terdakwa tidak ada yang keluar, maka uang taruhan dari para terdakwa tersebut akan diambil dan menjadi keuntungan untuk bandar, setelah itu permainan tersebut dilakukan lagi dari awal dan dilanjutkan kembali. Sehingga **permainan judi jenis dadu koprok tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan.**

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita pada saat terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN bersama-sama dengan saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG sedang bermain judi dadu koprok tiba-tiba datang petugas polisi dan menangkap terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar yang sedang bermain judi di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa permainan judi dadu koprok yang dilakukan oleh terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR





SANDIKA Alias RIAN di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat tersebut **tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.**

- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga barang bukti berupa : Uang berjumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka-angka, 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah, 1 (satu) buah lepeh / alas dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, Uang berjumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Uang berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN**, bersama-sama dengan DADANG IRAWAN Alias DADANG (dalam Penuntutan terpisah), pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018, sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Base camp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 22.30 WITA terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN, bersama-sama dengan DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar, melakukan permainan judi jenis dadu koprok di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi dadu koprok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa karpet berisikan angka-angka, dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari dadu yang angkanya berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu yang berwarna merah yang disimpan di lepeh/alas dadu dan untuk mengocok dadunya ditutup menggunakan tempurung kelapa, dan menggunakan uang sebagai taruhan oleh para terdakwa dan bandar memegang uang sebagai modal.
- Bahwa permainan dilakukan dengan cara saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar pada judi dadu koprok tersebut menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu diatas lepeh / alas kayu kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa, selanjutnya Bandar mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menaruhnya di depan bandar, setelah itu para terdakwa menaruh uang taruhan diatas angka yang menjadi pilihan taruhan dari para terdakwa yang mana untuk pemasangan uang taruhan tersebut jumlah terkecil sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah terbesar dibatasi yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), para terdakwa bebas memilih angka taruhannya dan juga bebas memilih atau memasang angka taruhan lebih dari 1 (satu) angka. Selanjutnya setelah para terdakwa selesai memasang uang taruhan/tebakan diatas angka yang menjadi taruhannya, maka bandar akan membuka penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa tersebut untuk melihat berapa angka dadu yang keluar atau muncul saat itu, kemudian apabila ada angka taruhan dari para terdakwa yang angka taruhannya ada yang keluar maka bandar akan membayar uang kemenangan kepada pemenang yang angka taruhannya keluar dengan rincian sebagai berikut :
- Apabila dalam taruhan / tebakkan 1 (satu) angka uang yang ditaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang keuntungan dari bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu selanjutnya keuntungan yang akan diperoleh para terdakwa dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang ditaruhkan dalam permainan judi dadu koprok tersebut, akan tetapi apabila dari taruhan angka dari para terdakwa tidak ada yang keluar, maka uang taruhan dari para terdakwa tersebut akan diambil dan menjadi keuntungan untuk bandar, setelah itu permainan tersebut dilakukan lagi dari awal dan dilanjutkan kembali. Sehingga **permainan judi jenis dadu koprok tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan.**



- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita pada saat terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN bersama-sama dengan saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG sedang bermain judi dadu koprok tiba-tiba datang petugas polisi dan menangkap terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG yang sedang bermain judi di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa permainan judi dadu koprok yang dilakukan oleh terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat tersebut **tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga barang bukti berupa : Uang berjumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka-angka, 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah, 1 (satu) buah lepeh / alas dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, Uang berjumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Uang berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa **Terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN**, bersama-sama dengan DADANG IRAWAN Alias DADANG (dalam Penuntutan terpisah), pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018, sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Base camp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang





berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi jenis Dadu Koprok, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 22.30 WITA terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN, bersama-sama dengan DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar, melakukan permainan judi jenis dadu koprok di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa Permainan judi dadu koprok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa karpet berisikan angka-angka, dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari dadu yang angkanya berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu yang berwarna merah yang disimpan di lepeh/alas dadu dan untuk mengocok dadunya ditutup menggunakan tempurung kelapa, dan menggunakan uang sebagai taruhan oleh para terdakwa dan bandar memegang uang sebagai modal.
- Bahwa permainan dilakukan dengan cara saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar pada judi dadu koprok tersebut menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu diatas lepeh / alas kayu kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa, selanjutnya Bandar mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menaruhnya di depan bandar, setelah itu para terdakwa menaruh uang taruhan diatas angka yang menjadi pilihan taruhan dari para terdakwa yang mana untuk pemasangan uang taruhan tersebut jumlah terkecil sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah terbesar dibatasi yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), para terdakwa bebas memilih angka taruhannya dan juga bebas memilih atau memasang angka taruhan lebih dari 1 (satu) angka. Selanjutnya setelah para terdakwa selesai memasang uang taruhan/tebakan diatas angka yang menjadi taruhannya, maka bandar akan membuka penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa tersebut untuk melihat berapa angka dadu yang keluar atau muncul saat itu, kemudian apabila ada angka taruhan dari para terdakwa yang angka taruhannya ada yang keluar maka bandar akan membayar uang kemenangan kepada pemenang yang angka taruhannya keluar dengan rincian sebagai berikut :
- Apabila dalam taruhan / tebakannya 1 (satu) angka uang yang ditaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang tersebut akan



memperoleh uang keuntungan dari bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu selanjutnya keuntungan yang akan diperoleh para terdakwa dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang ditaruhkan dalam permainan judi dadu koprok tersebut, akan tetapi apabila dari taruhan angka dari para terdakwa tidak ada yang keluar, maka uang taruhan dari para terdakwa tersebut akan diambil dan menjadi keuntungan untuk bandar, setelah itu permainan tersebut dilakukan lagi dari awal dan dilanjutkan kembali. Sehingga **permainan judi jenis dadu koprok tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan.**

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita pada saat terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN bersama-sama dengan saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar sedang bermain judi dadu koprok tiba-tiba datang petugas polisi dan menangkap terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG yang sedang bermain judi di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa permainan judi dadu koprok yang dilakukan oleh terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat tersebut **tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.**

- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga barang bukti berupa : Uang berjumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka-angka, 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah, 1 (satu) buah lepeh / alas dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, Uang berjumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Uang berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**



## KEEMPAT:

Bahwa **Terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN**, bersama-sama dengan **DADANG IRAWAN Alias DADANG** (dalam Penuntutan terpisah), pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018, sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Base camp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 22.30 WITA terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN, bersama-sama dengan DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar, melakukan permainan judi jenis dadu koprok di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa Permainan judi dadu koprok tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa karpet berisikan angka-angka, dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari dadu yang angkanya berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu yang berwarna merah yang disimpan di lepek/alas dadu dan untuk mengocok dadunya ditutup menggunakan tempurung kelapa, dan menggunakan uang sebagai taruhan oleh para terdakwa dan bandar memegang uang sebagai modal.
- Bahwa permainan dilakukan dengan cara saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG selaku bandar pada judi dadu koprok tersebut menaruh sebanyak 3 (tiga) buah dadu diatas lepek / alas kayu kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa, selanjutnya Bandar mengocok dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menaruhnya di depan bandar, setelah itu para terdakwa menaruh uang taruhan diatas angka yang menjadi pilihan taruhan dari para terdakwa yang mana untuk pemasangan uang taruhan tersebut jumlah terkecil sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jumlah terbesar dibatasi yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),



para terdakwa bebas memilih angka taruhannya dan juga bebas memilih atau memasang angka taruhan lebih dari 1 (satu) angka. Selanjutnya setelah para terdakwa selesai memasang uang taruhan/tebakan diatas angka yang menjadi taruhannya, maka bandar akan membuka penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa tersebut untuk melihat berapa angka dadu yang keluar atau muncul saat itu, kemudian apabila ada angka taruhan dari para terdakwa yang angka taruhannya ada yang keluar maka bandar akan membayar uang kemenangan kepada pemenang yang angka taruhannya keluar dengan rincian sebagai berikut:

- Apabila dalam taruhan / tebakannya 1 (satu) angka uang yang ditaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang tersebut akan memperoleh uang keuntungan dari bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu selanjutnya keuntungan yang akan diperoleh para terdakwa dari bandar sesuai dengan uang taruhan yang ditaruhkan dalam permainan judi dadu koprok tersebut, akan tetapi apabila dari taruhan angka dari para terdakwa tidak ada yang keluar, maka uang taruhan dari para terdakwa tersebut akan diambil dan menjadi keuntungan untuk bandar, setelah itu permainan tersebut dilakukan lagi dari awal dan dilanjutkan kembali. Sehingga **permainan judi jenis dadu koprok tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan.**

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita pada saat terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN bersama-sama dengan saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG sedang bermain judi dadu koprok tiba-tiba datang petugas polisi dan menangkap terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN dan saudara DADANG IRAWAN Alias DADANG yang sedang bermain judi di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa permainan judi dadu koprok yang dilakukan oleh terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI, terdakwa II NURHAMAN Alias NUR, Terdakwa III HARIYANTO Alias HAR, dan Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN di bascamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat tersebut **tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.**



- Bahwa pada saat ditangkap, disita juga barang bukti berupa : Uang berjumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar karung yang bertuliskan angka-angka, 6 (enam) buah dadu yang terdiri dari 4 (empat) buah dadu bergambar warna putih dan 2 (dua) buah dadu bergambar warna merah, 1 (satu) buah lepeh / alas dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, Uang berjumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Uang berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi.
- Bahwa permainan judi dadu koprok yang dilakukan oleh para terdakwa di basecamp Ayana tepatnya di Wae Rana, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat berada **di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I GEDE AGUS ARIAWAN Alias ARI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap para terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas perbuatan para terdakwa yang telah bermain dadu koprok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa permainan dadu koprok itu terjadi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di Base Camp Ayana di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa awal mula penangkapan tersebut karena adanya informasi dari masyarakat jika di salah satu Base Camp Ayana tersebut sering terjadi permainan dadu koprok tanpa ijin dengan taruhan uang sebagai hadiahnya;
  - Bahwa setibanya di tempat yang dituju, saksi melihat kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu sedang bermain permainan dadu koprok dan saksi juga menangkap bandarnya yaitu saksi Dadang Irawan dan saksi Bambang Hadiyanto;





- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara pertama yang menjadi bandar mengocok/mengoprok dadu yang berjumlah 3 (tiga) biji tersebut di dalam tempurung kelapa, kemudian dadu-dadu yang telah dikocok/dikoprok tersebut diletakkan di atas lepeh (kertas yang berisikan gambar angka 1 - 6) dalam keadaan tertutupi oleh tempurung kelapa dan selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu atau beberapa angka yang telah dipilih/ditentukan oleh masing-masing terdakwa. Setelah uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing terdakwa di angka pilihannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat mata dadu pada tiga buah dadu tersebut, apabila ada mata dadu yang sesuai dengan angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa sebelumnya, maka pemain/terdakwa tersebut mendapatkan uang hadiah sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan sebagai taruhannya, sedangkan apabila angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mata dadu yang terbuka, maka pemain/terdakwa tersebut kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan cara permainan tersebut begitu seterusnya secara berulang;
- Bahwa permainan tersebut diadakan di base camp milik saksi Dadang Irawan yang dapat dimasuki oleh orang lain selain para terdakwa yaitu penghuni base camp tersebut;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi DADANG IRAWAN Alias DADANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di Base Camp hotel Ayana di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dalam permainan tersebut, saksi bersama dengan saksi Bambang Hadiyanto sebagai bandar dan para terdakwa sebagai pemainnya;
- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara pertama yang menjadi bandar mengocok/mengoprok dadu yang berjumlah 3 (tiga) biji tersebut di dalam tempurung kelapa, kemudian dadu-dadu yang telah dikocok/dikoprok tersebut diletakkan di atas lepeh (kertas yang



berisikan gambar angka 1 - 6) dalam keadaan tertutupi oleh tempurung kelapa dan selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu atau beberapa angka yang telah dipilih/ditentukan oleh masing-masing terdakwa. Setelah uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing terdakwa di angka pilihannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat mata dadu pada tiga buah dadu tersebut, apabila ada mata dadu yang sesuai dengan angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa sebelumnya, maka pemain/terdakwa tersebut mendapatkan uang hadiah sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan sebagai taruhannya, sedangkan apabila angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mata dadu yang terbuka, maka pemain/terdakwa tersebut kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan cara permainan tersebut begitu seterusnya secara berulang;

- Bahwa apabila salah satu terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila terdakwa tersebut menang, akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa permainan dadu koprok ini bersifat untung-untungan karena pemain hanya menebak-nebak saja angka berapa yang akan muncul dari hasil kocokan/koprokan dadu yang dilakukan oleh bandar sehingga siapa yang menjadi pemenangnya tidak dapat diketahui sebelumnya;
- Bahwa permainan tersebut diadakan di base camp milik saksi yang dapat dimasuki oleh orang lain selain para terdakwa yaitu penghuni base camp tersebut;
- Bahwa permainan dadu koprok ini dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi BAMBANG HADIYANTO Alias BAMBANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di Base Camp hotel Ayana di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dalam permainan tersebut, saksi bersama dengan saksi Dadang Irawan sebagai bandar dan para terdakwa sebagai pemainnya;



- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara pertama yang menjadi bandar mengocok/mengoprok dadu yang berjumlah 3 (tiga) biji tersebut di dalam tempurung kelapa, kemudian dadu-dadu yang telah dikocok/dikoprok tersebut diletakkan di atas lepeh (kertas yang berisikan gambar angka 1 - 6) dalam keadaan tertutupi oleh tempurung kelapa dan selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu atau beberapa angka yang telah dipilih/ditentukan oleh masing-masing terdakwa. Setelah uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing terdakwa di angka pilihannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat mata dadu pada tiga buah dadu tersebut, apabila ada mata dadu yang sesuai dengan angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa sebelumnya, maka pemain/terdakwa tersebut mendapatkan uang hadiah sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan sebagai taruhannya, sedangkan apabila angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mata dadu yang terbuka, maka pemain/terdakwa tersebut kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan cara permainan tersebut begitu seterusnya secara berulang;
- Bahwa apabila salah satu terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila terdakwa tersebut menang, akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa permainan dadu koprok ini bersifat untung-untungan karena pemain hanya menebak-nebak saja angka berapa yang akan muncul dari hasil kocokan/koprokan dadu yang dilakukan oleh bandar sehingga siapa yang menjadi pemenangnya tidak dapat diketahui sebelumnya;
- Bahwa permainan tersebut diadakan di base camp milik saksi Dadang Irawan yang dapat dimasuki oleh orang lain selain para terdakwa yaitu penghuni base camp tersebut;
- Bahwa permainan dadu koprok ini dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **para terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I BUDI KUSMANTO Alias BUDI:**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nurhaman Alias Nur, Terdakwa III Haryanto Alias Har dan Terdakwa IV Lalu Rian Minar Sandika Alias Rian pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di Base Camp Ayana di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Bambang Hadiyanto dan Dadang Irawan, sedangkan terdakwa dan yang lainnya sebagai pemain;

- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara pertama yang menjadi bandar mengocok/mengoprok dadu yang berjumlah 3 (tiga) biji tersebut di dalam tempurung kelapa, kemudian dadu-dadu yang telah dikocok/dikoprok tersebut diletakkan di atas lepeh (kertas yang berisikan gambar angka 1 - 6) dalam keadaan tertutupi oleh tempurung kelapa dan selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu atau beberapa angka yang telah dipilih/ditentukan oleh masing-masing terdakwa. Setelah uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing terdakwa di angka pilihannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat mata dadu pada tiga buah dadu tersebut, apabila ada mata dadu yang sesuai dengan angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa sebelumnya, maka pemain/terdakwa tersebut mendapatkan uang hadiah sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan sebagai taruhannya, sedangkan apabila angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mata dadu yang terbuka, maka pemain/terdakwa tersebut kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan cara permainan tersebut begitu seterusnya secara berulang;

- Bahwa terdakwa telah ikut dalam permainan tersebut sebanyak 6 kali putaran dan setiap putarannya terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan dadu koprok ini bersifat untung-untungan karena pemain hanya menebak-nebak saja angka berapa yang akan muncul dari hasil kocokan/koprokan dadu yang dilakukan oleh bandar sehingga siapa yang menjadi pemenangnya tidak dapat diketahui sebelumnya;

- Bahwa permainan dadu koprok ini dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

## 2. **Terdakwa II NURHAMAN Alias NUR:**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Budi Kusmanto Alias Budi, Terdakwa III Haryanto Alias Har dan Terdakwa



IV Lalu Rian Minar Sandika Alias Rian pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di Base Camp Ayana di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Bambang Hadiyanto dan Dadang Irawan, sedangkan terdakwa dan yang lainnya sebagai pemain;

- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara pertama yang menjadi bandar mengocok/mengoprok dadu yang berjumlah 3 (tiga) biji tersebut di dalam tempurung kelapa, kemudian dadu-dadu yang telah dikocok/dikoprok tersebut diletakkan di atas lepeh (kertas yang berisikan gambar angka 1 - 6) dalam keadaan tertutupi oleh tempurung kelapa dan selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu atau beberapa angka yang telah dipilih/ditentukan oleh masing-masing terdakwa. Setelah uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing terdakwa di angka pilihannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat mata dadu pada tiga buah dadu tersebut, apabila ada mata dadu yang sesuai dengan angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa sebelumnya, maka pemain/terdakwa tersebut mendapatkan uang hadiah sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan sebagai taruhannya, sedangkan apabila angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mata dadu yang terbuka, maka pemain/terdakwa tersebut kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan cara permainan tersebut begitu seterusnya secara berulang;

- Bahwa terdakwa telah ikut dalam permainan tersebut sebanyak 4 kali putaran dan setiap putarannya terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan dadu koprok ini bersifat untung-untungan karena pemain hanya menebak-nebak saja angka berapa yang akan muncul dari hasil kocokan/koprokan dadu yang dilakukan oleh bandar sehingga siapa yang menjadi pemenangnya tidak dapat diketahui sebelumnya;

- Bahwa permainan dadu koprok ini dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

### 3. **Terdakwa III HARYANTO Alias HAR:**

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Budi Kusmanto Alias Budi, Terdakwa II Nurhaman Alias Nur dan Terdakwa IV Lalu Rian Minar Sandika Alias Rian pada hari Senin tanggal 7





Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di Base Camp Ayana di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Bambang Hadiyanto dan Dadang Irawan, sedangkan terdakwa dan yang lainnya sebagai pemain;
- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara pertama yang menjadi bandar mengocok/mengoprok dadu yang berjumlah 3 (tiga) biji tersebut di dalam tempurung kelapa, kemudian dadu-dadu yang telah dikocok/dikoprok tersebut diletakkan di atas lepeh (kertas yang berisikan gambar angka 1 - 6) dalam keadaan tertutupi oleh tempurung kelapa dan selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu atau beberapa angka yang telah dipilih/ditentukan oleh masing-masing terdakwa. Setelah uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing terdakwa di angka pilihannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat mata dadu pada tiga buah dadu tersebut, apabila ada mata dadu yang sesuai dengan angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa sebelumnya, maka pemain/terdakwa tersebut mendapatkan uang hadiah sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan sebagai taruhannya, sedangkan apabila angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mata dadu yang terbuka, maka pemain/terdakwa tersebut kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan cara permainan tersebut begitu seterusnya secara berulang;
- Bahwa terdakwa telah ikut dalam permainan tersebut sebanyak 5 kali putaran dan setiap putarannya terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan dadu koprok ini bersifat untung-untungan karena pemain hanya menebak-nebak saja angka berapa yang akan muncul dari hasil kocokan/koprokan dadu yang dilakukan oleh bandar sehingga siapa yang menjadi pemenangnya tidak dapat diketahui sebelumnya;

- Bahwa permainan dadu koprok ini dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

#### 4. **Terdakwa IV LALU RIAN MINAR SANDIKA Alias RIAN:**

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permainan dadu koprok yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Budi Kusmanto Alias Budi, Terdakwa II Nurhaman Alias Nur dan Terdakwa III Haryanto Alias Har pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018



sekitar pukul 23.30 WITA di Base Camp Ayana di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Bambang Hadiyanto dan Dadang Irawan, sedangkan terdakwa dan yang lainnya sebagai pemain;
- Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara pertama yang menjadi bandar mengocok/mengoprok dadu yang berjumlah 3 (tiga) biji tersebut di dalam tempurung kelapa, kemudian dadu-dadu yang telah dikocok/dikoprok tersebut diletakkan di atas lepeh (kertas yang berisikan gambar angka 1 - 6) dalam keadaan tertutupi oleh tempurung kelapa dan selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu atau beberapa angka yang telah dipilih/ditentukan oleh masing-masing terdakwa. Setelah uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing terdakwa di angka pilihannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat mata dadu pada tiga buah dadu tersebut, apabila ada mata dadu yang sesuai dengan angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa sebelumnya, maka pemain/terdakwa tersebut mendapatkan uang hadiah sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan sebagai taruhannya, sedangkan apabila angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mata dadu yang terbuka, maka pemain/terdakwa tersebut kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan cara permainan tersebut begitu seterusnya secara berulang;
- Bahwa terdakwa telah ikut dalam permainan tersebut sebanyak 7 kali putaran dan setiap putarannya terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan dadu koprok ini bersifat untung-untungan karena pemain hanya menebak-nebak saja angka berapa yang akan muncul dari hasil kocokan/koprokan dadu yang dilakukan oleh bandar sehingga siapa yang menjadi pemenangnya tidak dapat diketahui sebelumnya;

- Bahwa permainan dadu koprok ini dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang berjumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Uang berjumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Budi Kusmanto Alias Budi, Terdakwa II Nurhaman Alias Nur, Terdakwa III Haryanto Alias Har dan Terdakwa IV Lalu Rian Minar Sandika Alias Rian telah melakukan permainan dadu koprok dengan taruhan sejumlah uang;
2. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukannya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di Base Camp Ayana di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Bambang Hadiyanto dan Dadang Irawan, sedangkan terdakwa dan yang lainnya sebagai pemain;
4. Bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara pertama yang menjadi bandar mengocok/mengoprok dadu yang berjumlah 3 (tiga) biji tersebut di dalam tempurung kelapa, kemudian dadu-dadu yang telah dikocok/dikoprok tersebut diletakkan di atas lepeh (kertas yang berisikan gambar angka 1 - 6) dalam keadaan tertutupi oleh tempurung kelapa dan selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu atau beberapa angka yang telah dipilih/ditentukan oleh masing-masing terdakwa. Setelah uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing terdakwa di angka pilihannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat mata dadu pada tiga buah dadu tersebut, apabila ada mata dadu yang sesuai dengan angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa



sebelumnya, maka pemain/terdakwa tersebut mendapatkan uang hadiah sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan sebagai taruhannya, sedangkan apabila angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mata dadu yang terbuka, maka pemain/terdakwa tersebut kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan cara permainan tersebut begitu seterusnya secara berulang;

5. Bahwa permainan dadu koprok ini bersifat untung-untungan karena pemain hanya menebak-nebak saja angka berapa yang akan muncul dari hasil kocokan/koprokan dadu yang dilakukan oleh bandar sehingga siapa yang menjadi pemenangnya tidak dapat diketahui sebelumnya;

6. Bahwa permainan tersebut diadakan di base camp milik saksi Dadang Irawan yang dapat dimasuki oleh orang lain selain para terdakwa yaitu para penghuni base camp tersebut;

7. Bahwa permainan dadu koprok ini dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka konsekuensinya adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada perbuatan para terdakwa dengan didasarkan pada seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan pada perbuatan para terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"barangsiapa"**;
2. Unsur **"menggunakan kesempatan main judi"**;
3. Unsur **"dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **"barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap dirinya akan digantungkan dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Budi Kusmanto Alias Budi, Nurhaman Alias Nur, Haryanto Alias Har dan Lalu Rian Minar Sandika Alias Rian di persidangan yang masing - masing sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"menggunakan kesempatan main judi"**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa "menggunakan kesempatan" artinya menggunakan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemauanya itu datang secara kebetulan. Sedangkan "main judi" diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana





pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I Budi Kusmanto Alias Budi, Terdakwa II Nurhaman Alias Nur, Terdakwa III Haryanto Alias Har dan Terdakwa IV Lalu Rian Minar Sandika Alias Rian telah melakukan permainan dadu koprok dengan taruhan sejumlah uang. Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah saksi Bambang Hadiyanto dan Dadang Irawan, sedangkan para terdakwa sebagai pemain. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukannya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di Base Camp Ayana di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa permainan dadu koprok tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mengisi waktu luang disela-sela istirahat kerjanya dan permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama yang menjadi bandar mengocok/mengoprok dadu yang berjumlah 3 (tiga) biji tersebut di dalam tempurung kelapa, kemudian dadu-dadu yang telah dikocok/dikoprok tersebut diletakkan di atas lepeh (kertas yang berisikan gambar angka 1 - 6) dalam keadaan tertutupi oleh tempurung kelapa dan selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu atau beberapa angka yang telah dipilih/ditentukan oleh masing-masing terdakwa. Setelah uang taruhan tersebut diletakkan oleh masing-masing terdakwa di angka pilihannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat mata dadu pada tiga buah dadu tersebut, apabila ada mata dadu yang sesuai dengan angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa sebelumnya, maka pemain/terdakwa tersebut mendapatkan uang hadiah sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan sebagai taruhannya, sedangkan apabila angka yang dipilih/ditentukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan mata dadu yang terbuka, maka pemain/terdakwa tersebut kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan cara permainan tersebut begitu seterusnya secara berulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan dadu koprok ini bersifat untung-untungan karena pemain hanya menebak-nebak saja angka berapa yang akan muncul dari hasil kocokan/koprokan dadu yang dilakukan oleh bandar sehingga siapa yang menjadi pemenangnya tidak dapat diketahui sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“menggunakan kesempatan main judi”** telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 tersebut berarti perjudian tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa I Budi Kusmanto Alias Budi, Terdakwa II Nurhaman Alias Nur, Terdakwa III Haryanto Alias Har dan Terdakwa IV Lalu Rian Minar Sandika Alias Rian telah melakukan perjudian jenis dadu koprok yang dilakukan tanpa seijin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang dalam pemberian ijin untuk permainan tersebut sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum telah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan mengingat pula eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan kekuasaan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa, yang pada gilirannya para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, oleh karena itu, para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Uang berjumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  2. Uang berjumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Oleh karena barang tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai kemanfaatan maka perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Kedaaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan perjudian;
- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian;

**Kedaaan yang meringankan :**

- Para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam penghidupan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Budi Kusmanto Alias Budi, Terdakwa II Nurhaman Alias Nur, Terdakwa III Haryanto Alias Har dan Terdakwa IV Lalu Rian Minar Sandika Alias Rian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang berjumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  2. Uang berjumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruben Lawa** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Alfiah Yustiningrum, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**

**I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ruben Lawa**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)